



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 141 /Pid.B/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **SITI AMINAH HASIBUAN ALS MINCE BINTI  
JULPAN HASIBUAN**  
Tempat Lahir : Batang ( Padang Lawas)  
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun/ 14 April 1990  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Batang Kec.Lubuk Barumun Kabupaten Padang  
Lawas Provinsi Sumatera Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ikut orangtua  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada 19 Februari 2018 ;  
Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan

penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2018 s/d tanggal 11 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2018 s/d tanggal 20 April 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2018 s/d tanggal 06 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri ditahan sejak tanggal 2 Mei 2018 s/d Tanggal 31 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 1 Juni 2018 s/d 30 Juli 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini ;  
PENGADILAN NEGERI tersebut ;  
Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;  
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Putusan Nomor 141 /Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 1 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Menyatakan Terdakwa **Siti Aminah Hasibuan Als Mince Binti Julpan**

**Hasibuan** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua kami diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

## 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

## 3. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626

## Dikembalikan kepada Saksi Sarwo Edi;

## 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan **PDM- 56 /PSP/04/2018** tanggal 23 April 2018 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Siti Aminah Hasibuan Als Mince Binti Julpan**

**Hasibuan** pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 16 :00 wib

Putusan Nomor 141 /Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 2 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau pada waktu lain dalam bulan februari 2018 atau pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di Simpang D Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Telah, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, patut diduga barang tersebut dari hasil kejahatan, "** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas , berawal ketika Saksi Armisa Als Misa Binti H.Tongku Sombah (Alm) ( Penuntutan dilakukan secara terpisah) menghubungi terdakwa untuk menawarkan kepada terdakwa 1 (Satu ) unit milik saksi Sarwo Edi Bangun seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) mendengar penawaran harga tersebut oleh terdakwa langsung meyanggupi nya. Selanjutnya setelah ada kesepakatan antara saksi sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626 Armisa dan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Armisa untuk menunggu di Simpang D Kecamatan Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu. saksi Armisa pun menuruti permintaan tersebut, tidak berapa lama menunggu di lokasi tersebut, teman terdakwa yang bernama Aldo datang menjumpai saksi Armisa. dan setelah teman terdakwa bertemu dengan saksi Armisa, sesuai dengan kesepakatan maka dibayarkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya saksi Armisa menyerahkan sepeda motor itu kepada teman terdakwa. setelah selesai transaksi lalu sepeda motor tersebut di bawa menuju Sibuhuan Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya di serahkan kepada terdakwa. setelah sepeda motor ditangan terdakwa oleh terdakwa merubah warna sepeda motor dari warna Pink menjadi warna hitam dengan cara me lesnya dengan tujuan agar

Putusan Nomor 141 /Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 3 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut tidak dapat lagi dikenali pemiliknya. Sepeda motor yang dibeli terdakwa dari Saksi Armina adalah milik Saksi Sarwo Edi yang sebelumnya di Pinjam pakai Saksi Armina dari Saksi Sarwo Edi dengan alasan untuk membeli Jeruk manis ke Pasar Modern pada tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 10 :00 Wib , namun setelah 1 (satu) hari sepeda motor tersebut tak kunjung dipulangkan oleh Saksi Armisa sehingga Saksi Sarwo Edi merasa curiga dan berusaha mencari informasi tentang keberadaan saksi Armisa. dan saat itu saksi Sarwo Edi mendapat informasi jika saksi Armina ada di Sibuhuan, mendapati info tersebut saksi Sarwo Edi bersama Saksi Baginda Pangaraian berangkat ke Sibuhuan, namun setelah 2 (dua) hari di Sibuhuan saksi Sarwo Edi tidak mendapati Saksi Armisa, selanjutnya Saksi Sarwo Edi memutuskan pulang ke Pasir Pangarian Kab. Rokan Hulu, dan membuat laporan ke Polsek Rambah. Adanya laporan Polisi Saksi Sarwo edi oleh Pihak Polsek Rambah langsung melakukan penyelidikan sehingga pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 tepatnya pukul 15 :00 Wib Saksi Armisa berhasil ditangkap. Dari pengakuan Saksi Armisa mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada Terdakwa , mendengar pengakuan saksi Armisa tersebut hari itu juga senin tanggal 19 Februari 2018 pihak dari Polsek Rambah langsung berangkat menuju Sibuhuan tempat tinggal terdakwa, lalu sekitar pukul 23:00 polsek rambah berhasil mengamankan terdakwa dan guna untuk proses hukum selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Rambah

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Siti Aminah Als Mince Binti Julpan mengakibatkan Saksi Sarwo Edi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 7.000.000,- ( Tujuh juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KE- 1 KUHPidana;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. **SARWO EDI BANGUN**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan
- Benar bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan mengenai kejadian penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626 yang dilakukan saksi Armisa Als Misa sedangkan saksi adalah korban
- Benar bahwa perkara tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 14 februari 2018 sekira pukul 10 :00 Wib bertempat di jalan syeh Ismail Simpang Tangun Desa Rambah Tengah Utara Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu
- Benar bahwa perkara ini bermula ketika saksi Armisa Als Misa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626 milik saksi dengan alasan mau membeli jeruk manis di pasar modern sehingga saksi langsung meminjamkan sepeda motor miliknya
- Benar bahwa setelah sepeda motor dipinjam saksi Armisa als misa tidak pernah mengembalikan sepeda motor saksi
- Benar bahwa setelah sepeda motor tidak kembali saksi mengajak saksi Baginda Pangarayan Harahap untuk mencari sepeda motornya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa pada saat itu saksi mencari saksi Armisa als Misa ke Sibuhuan kerana saksi mendapat informasi jika saksi Armisa berada di Sibuhuan Kab.Padang Lawas
- Benar bahwa saksi melaporkan ke Polsek Rambah bahwa sepeda motornya yang dibawa oleh saksi Armisa Als Misa tidak kunjung dikembalikan
- Benar bahwa akibat perbuatan saksi Armisa mengakibatkan saksi mengalami kerugian ditaksir Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)
- Benar bahwa terdakwa Siti Aminah Hasibuan yang telah membeli sepeda motor milik saya yang telah dijual saksi Armisa als Misa kepada terdakwa

Menimbang, atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Ahmad Yani Bin Bangun Hasibuan,** pada pokoknya di bawah sumpah di depan persidangan saksi menerangkan;

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan
- Benar bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan mengenai kejadian penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626 yang dilakukan saksi Armisa Als Misa milik saksi Sarwo Edi Bangun
- Benar bahwa perkara tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 14 februari 2018 sekira pukul 10 :00 Wib bertempat di jalan syeh Ismail Simpang Tangun Desa Rambah Tengah Utara Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu
- Benar bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi Sarwo Edi Bangun hilang setelah diberitahu saksi Sarwo Edi Bangun kepada saksi bahwa sepeda motor miiknya dipinjam saksi Armisa namun belum juga dikembalikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa menurut saksi Sarwo Edi Bangun perkara ini bermula ketika saksi Armisa Als Misa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626 milik saksi Sarwo Edi Bangun dengan alasan mau membeli jeruk manis di pasar modern sehingga saksi arwo Edi Bangun langsung meminjamkan sepeda motor miliknya
- Benar bahwa saksi mengenal saksi Armisa kurang lebih 8 (delapan) bulan namun tidak ada hubungan keluarga
- Benar bahwa saksi bersama saksi sarwo Edi Bangun melaporkan ke Polsek Rambah bahwa sepeda motornya yang dibawa oleh saksi Armisa Als Misa tidak kunjung dikembalikan
- Benar bahwa akibat perbuatan saksi Armisa mengakibatkan saksi sarwo Edi Bangun mengalami kerugian ditaksir Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)
- Benar bahwa setelah terdakwa Siti Aminah Hasibuan tertangkap, saksi baru mengetahui jika sepeda motor milik saksi Sarwo Edi Bangun telah dijual saksi Armisa kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)

Menimbang, atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Baginda Pangarayan Harahap Als Ginda Tongku Harahap, pada pokoknya di bawah sumpah di depan persidangan saksi menerangkan;

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan
- Benar bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan mengenai kejadian penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626 yang dilakukan saksi Armisa Als Misa sedangkan saksi adalah korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa perkara tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 14 februari 2018 sekira pukul 10 :00 Wib bertempat di jalan syeh Ismail Simpang Tangun Desa Rambah Tengah Utara Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu
- Benar bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi Sarwo Edi Bangun hilang setelah diberitahu saksi Sarwo Edi Bangun kepada saksi bahwa sepeda motor miiknya dipinjam saksi Armisa namun belum juga dikembalikan
- Benar bahwa setelah sepeda motor dipinjam saksi Armisa als misa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi Sarwo Edi Bangun
- Benar bahwa setelah sepeda motor tidak kembali saksi sarwo edi bangun menelepon saksi yang mengajak saksi Baginda Pangarayan Harahap untuk mencari sepeda motornya di sibuhuan kab.Padang Lawas
- Benar bahwa pada saat itu saksi mencari saksi Armisa als Misa ke Sibuhuan kerana saksi mendapat informasi jika saksi Armisa berada di Sibuhuan Kab.Padang Lawas
- Benar bahwa saksi bersama saksi Sarwo Edi Bangun melaporkan ke Polsek Rambah bahwa sepeda motornya yang dibawa oleh saksi Armisa Als Misa tidak kunjung dikembalikan
- Benar bahwa akibat perbuatan saksi Armisa mengakibatkan saksi Sarwo Edi Bangun mengalami kerugian ditaksir Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)
- Benar setelah tertangkap saksi mengetahui bahwa terdakwa Siti Aminah Hasibuan yang telah membeli sepeda motor milik Saksi Sarwo Edi Bangun yang telah dijual saksi Armisa als Misa kepada terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Armisa Als Misa Binti H.Tongku Sombah (Alm)**, pada pokoknya di bawah sumpah di depan persidangan saksi menerangkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan
- Benar bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan mengenai kejadian penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626 yang dilakukan saksi sedangkan saksi Sarwo Edi Bangun adalah korban
- Benar bahwa perkara tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 14 februari 2018 sekira pukul 10 :00 Wib bertempat di jalan syeh Ismail Simpang Tangun Desa Rambah Tengah Utara Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu
- Benar bahwa perkara ini bermula ketika saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626 milik saksi Sarwo Edi Bangun dengan alasan mau membeli jeruk manis di pasar modern sehingga saksi Sarwo Edi Bangun langsung meminjamkan sepeda motor miliknya
- Benar bahwa setelah sepeda motor dipinjam saksi tidak pernah mengembalikan sepeda motor saksi Sarwo Edi Bangun
- Benar bahwa saksi telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626 milik saksi Sarwo Edi Bangun kepada terdakwa
- Benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626 milik saksi Sarwo Edi Bangun dijual saksi kepada terdakwa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Benar bahwa tujuan saksi untuk menjual sepeda motor milik saksi Sarwo Edi adalah untuk mendapatkan uang
- Benar bahwa akibat perbuatan saksi mengakibatkan saksi Sarwo Edi Bangun mengalami kerugian ditaksir Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)

Putusan Nomor 141 /Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 9 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa transaksi jual beli sepeda motor tersebut pada hari rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 16:00 wib bertempat di Simpang D Kec.Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu

Menimbang, atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **Keterangan**

**Terdakwa** sebagai berikut :

- Benar bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan
- Benar bahwa terdakwa dimintai keterangan di persidangan mengenai kejadian penadahan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626 yang telah dibeli terdakwa dari saksi Armisa sedangkan saksi Sarwo Edi Bangun adalah pemilik sepeda motor tersebut
- Benar bahwa perkara tersebut berawal pada hari rabu tanggal 14 februari 2018 sekira pukul 10 :00 Wib bertempat di jalan syeh Ismail Simpang Tangun Desa Rambah Tengah Utara Kec.Rambah Kab.Rokan H
- Benar bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626 milik saksi Sarwo Edi Bangun dari saksi Armisa Als Misa
- Benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626 milik saksi Sarwo Edi Bangun dijual saksi Armisa Als Misa kepada terdakwa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Putusan Nomor 141 /Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 10 dari 20

halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa transaksi jual beli sepeda motor tersebut pada hari rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 16:00 wib bertempat di Simpang D Kec.Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu
- Benar setelah sepeda motor tersebut di beli terdakwa , selanjutnya sepeda motor merk Honda Beat warna Pink tersebut di les warna hitam oleh terdakwa dengan tujuan agar tidak lagi dikenali oleh pemiliknya yaitu saksi Sarwo Edi bangun
- Benar sewaktu terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626 saksi Armisa Als Misa tidak ada menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada terdakwa
- Benar bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626 hasil tindak pidana penggelapan saksi Armisa Als Misa namun karena Armisa mengatakan aman-aman saja maka terdakwa mau membelinya
- Benar bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626 yang telah di less warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, saksi-saksi yang bersangkutan dan Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 141 /Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 11 dari 20

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 16 :00, berawal ketika terjadi kesepakatan antara Saksi Armisa Als Misa Binti H.Tongku Sombah (Alm) dan Terdakwa terkait penawaran yang dilakukan Saksi Armisa Als Misa Binti H.Tongku Sombah (Alm) atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626 yang kemudian diketahui, sepeda motor tersebut adalah milik saksi Sarwo Edi. Selanjutnya setelah ada kesepakatan antara saksi sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626 Armisa dan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Armisa untuk menunggu di Simpang D Kecamatan Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu. saksi Armisa pun menuruti permintaan tersebut, tidak berapa lama menunggu di lokasi tersebut, teman terdakwa yang bernama Aldo datang menjumpai saksi Armisa. dan setelah teman terdakwa bertemu dengan saksi Armisa, sesuai dengan kesepakatan maka dibayarkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Bahwa setelah selesai transaksi selesai dilakukan lalu sepeda motor tersebut di bawa menuju Sibuhuan Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya di serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor ditangan terdakwa oleh terdakwa dilakukan perubahan warna sepeda motor dari warna Pink menjadi warna hitam dengan cara me lesnya dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dapat lagi dikenali pemiliknya.
- Bahwa sepeda motor yang dibeli terdakwa dari Saksi Armina adalah milik Saksi Sarwo Edi yang sebelumnya di Pinjam pakai Saksi Armina dari Saksi Sarwo Edi dengan alasan untuk membeli Jeruk manis ke Pasar Modern pada tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 10 :00 Wib , namun setelah 1 (satu) hari sepeda motor tersebut tak kunjung dipulangkan oleh Saksi Armisa sehingga Saksi Sarwo Edi merasa curiga dan berusaha

Putusan Nomor 141 /Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 12 dari 20

halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari informasi tentang keberadaan saksi Armisa. dan saat itu saksi Sarwo Edi mendapat informasi jika saksi Armina ada di Sibuhuan, mendapati info tersebut saksi Sarwo Edi bersama Saksi Baginda Pangaraian berangkat ke Sibuhuan, namun setelah 2 (dua) hari di Sibuhuan saksi Sarwo Edi tidak mendapati Saksi Armisa, selanjutnya Saksi Sarwo Edi memutuskan pulang ke Pasir Pangarian Kab. Rokan Hulu, dan membuat laporan ke Polsek Rambah. Adanya laporan Polisi Saksi Sarwo edi oleh Pihak Polsek Rambah langsung melakukan penyelidikan sehingga pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 tepatnya pukul 15 :00 Wib Saksi Armisa berhasil ditangkap. Dari pengakuan Saksi Armisa mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada Terdakwa , mendengar pengakuan saksi Armisa tersebut hari itu juga senin tanggal 19 Februari 2018 pihak dari Polsek Rambah langsung berangkat menuju Sibuhuan tempat tinggal terdakwa, lalu sekitar pukul 23:00 polsek rambah berhasil mengamankan terdakwa dan guna untuk proses hukum selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Rambah

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 480 KE- 1 Kuh pidana**, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur **"Barang Siapa"** ;
2. Unsur **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**.

Putusan Nomor 141 /Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 13 dari 20

halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1 Unsur "**Barang Siapa**":

Menimbang, bahwa pengertian "**Barang Siapa**" dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani;

- Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa **Siti Aminah Hasibuan Als Mince Binti Julpan Hasibuan**, yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum engan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang;
- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 2 Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam kalimat "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan**" bersifat alternatif, maka cukup salah satu unsur perbuatan saja yang terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" dapat ditafsirkan bahwa Terdakwa mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan, dimana disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa **Siti Aminah Hasibuan Als Mince Binti Julpan Hasibuan, bahwa** Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 16 :00, berawal ketika terjadi kesepakatan antara Saksi Armisa Als Misa Binti H.Tongku Sombah (Alm) dan Terdakwa terkait penawaran yang dilakukan Saksi Armisa Als Misa Binti H.Tongku Sombah (Alm) atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626 yang kemudian

Putusan Nomor 141 /Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 15 dari 20

halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui, sepeda motor tersebut adalah milik saksi Sarwo Edi.

Selanjutnya setelah ada kesepakatan antara saksi sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP, nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626 Armisa dan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Armisa untuk menunggu di Simpang D Kecamatan Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu. saksi Armisa pun menuruti permintaan tersebut, tidak berapa lama menunggu di lokasi tersebut, teman terdakwa yang bernama Aldo datang menjumpai saksi Armisa. dan setelah teman terdakwa bertemu dengan saksi Armisa, sesuai dengan kesepakatan maka dibayarkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah selesai transaksi selesai dilakukan lalu sepeda motor tersebut di bawa menuju Sibuhuan Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya di serahkan kepada terdakwa;

- Bahwa setelah sepeda motor ditangan terdakwa oleh terdakwa dilakukan perubahan warna sepeda motor dari warna Pink menjadi warna hitam dengan cara me lesnya dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dapat lagi dikenali pemiliknya. Sepeda motor yang dibeli terdakwa dari Saksi Armina adalah milik Saksi Sarwo Edi yang sebelumnya di Pinjam pakai Saksi Armina dari Saksi Sarwo Edi dengan alasan untuk membeli Jeruk manis ke Pasar Modern pada tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 10 :00 Wib, namun setelah 1 (satu) hari sepeda motor tersebut tak kunjung dipulangkan oleh Saksi Armisa sehingga Saksi Sarwo Edi merasa curiga dan berusaha mencari informasi tentang keberadaan saksi Armisa. dan saat itu saksi Sarwo Edi mendapat informasi jika saksi Armina ada di Sibuhuan, mendapati info tersebut saksi Sarwo Edi bersama Saksi Baginda Pangaraian berangkat ke Sibuhuan, namun setelah 2 (dua) hari di Sibuhuan saksi Sarwo Edi tidak mendapati Saksi Armisa, selanjutnya Saksi Sarwo Edi memutuskan pulang ke Pasir Pangarian Kab. Rokan Hulu, dan membuat laporan ke Polsek Rambah. Adanya laporan Polisi Saksi Sarwo

Putusan Nomor 141 /Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 16 dari 20

halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

edi oleh Pihak Polsek Rambah langsung melakukan penyelidikan sehingga pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 tepatnya pukul 15 :00 Wib Saksi Armisa berhasil ditangkap. Dari pengakuan Saksi Armisa mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada Terdakwa , mendengar pengakuan saksi Armisa tersebut hari itu juga senin tanggal 19 Februari 2018 pihak dari Polsek Rambah langsung berangkat menuju Sibuhuan tempat tinggal terdakwa, lalu sekitar pukul 23:00 polsek rambah berhasil mengamankan terdakwa dan guna untuk proses hukum selanjunya terdakwa di bawa ke Polsek Rambah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebu diatas, maka dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Penadahan” ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

*Putusan Nomor 141 /Pid.B/2018/PN Prp*

*Halaman 17 dari 20*

*halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Sarwo Edi Bangun

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;  
Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit 1 (Satu ) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi Sarwo Edi, maka oleh majelis hakim barang tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sarwo Edi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP, dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

## MENGADILI

Putusan Nomor 141 /Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 18 dari 20

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Siti Aminah Hasibuan Als Mince Binti**

**Julpan Hasibuan** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan** “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit 1 (Satu ) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink nomor polisi BM 5646 JP , nomor rangka : MH1JF22129K229070 dan nomor mesin JF22E-1228626

**Dikembalikan kepada Saksi Sarwo Edi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Kamis** tanggal **24 Mei 2018** oleh **IRPAN HASAN LUBIS,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDI SETYAWAN ,S.H.** dan **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu **SURIDAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **JENTI SIBURIAN, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

Putusan Nomor 141 /Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 19 dari 20

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SETYAWAN, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, S.H.

Putusan Nomor 141 /Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 20 dari 20

halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20